



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan
oleh :- -----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-
Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

;-

-- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

;-

----- Pengadilan Agama
tersebut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2011/PA Pso

----- Telah membaca berkas

perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor /Pdt.G/2011/PA. Pso. tanggal 15 September 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 19 Juli 1998 ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Samarinda Kalimantan Timur selama 12 tahun ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih
12 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-
masing bernama :- -----

| | | |
|---|------|----|
| Anak Pertama, laki-laki | umur | 12 |
| Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso | | |

tahun ;-----

Anak Kedua, perempuan, umur 4

tahun ;-----

Anak tersebut dalam asuhan

Tergugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 1999 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-
tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan
karena :- -----

Sudah tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dari

Tergugat kepada

Penggugat ;-----

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bulanan

kepada

Penggugat ;-----

Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada

Penggugat ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan, karena Penggugat dan Tergugat sudah



tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat,
maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 14 hari lamanya, sudah
tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai
suami istri yang baik dan
bertanggungjawab ;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak
keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian
Penggugat dan Tergugat. Namun karena pada dasarnya
Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda
prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya
perdamaian tidak
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi, untuk hidup
rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan
rumah tangga tersebut diatas tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan
lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali,
sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup
damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso



cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 perkara No. 176/Pdt. G/2014/BAI Psd putusan sebagai

berikut ;-----

PRIMER :

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adiknya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut
sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan
oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, selanjutnya
Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya,
namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang
positif ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat



tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :- -----

I. Alat Bukti Tertulis

; - -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una (Bukti P) ; - -----

II. Saksi-

Saksi : - -----

Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya Islam, lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

--

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan



terikat hubungan keluarga yakni Penggugat adalah
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso
kemanakan saksi ;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah menikah tahun 1998 di
Ampana ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah
tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua
anak tersebut dalam asuhan
Tergugat ; - - - - -

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah
tanganya di Samarinda, namun pada bulan September
2011 Penggugat kembali ke Ampana tanpa didampingi
oleh Tergugat ; - - - - -

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah
tangga suami istri tersebut, hanya sebatas keduanya
telah pisah kediaman
bersama ; - - - - -

Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai
berikut : - - - - -

--

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara,



Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 198/Pdt. G/2011/PA/Pso
Ampana ; - - - - -
- - - - -

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah menikah tanggal 19 Juli 1999 di
Ampana ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam
ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah
tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan
kedua anak tersebut dalam asuhan
Tergugat ; - - - - -
- - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di
Samarinda, namun pada bulan September 2011 Penggugat
meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke
Ampana ; - - - - -

Bahwa selama hidup berpisah hubungan komunikasi antara
suami istri tidak ada
lagi ; - - - - -
- - - - -

Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah mengupayakan
penasihatan kepada Penggugat untuk tetap
mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak
berhasil ; - - - - -
- - - - -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi



tersebut diatas, Penggugat telah mengakui dan membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali membina rumah tangganya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali



membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangganya sejak tahun 1999 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat tidak cinta kepada Penggugat, tidak memberikan jaminan nafkah serta melakukan penganiayaan, sehingga kondisi rumah tangga seperti tersebut, Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama di Samarinda dan pulang ke orang tua di Ampana (Sulteng) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan



bantahan terhadap dalil- dalil Penggugat
tersebut

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 1 mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P tersebut dan keterangan saksi- saksi Penggugat, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai ;



----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah hidup berpisah, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian makna dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berlanjut dengan hidup berpisah dan telah berlangsung sejak bulan September 2011 karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti telah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangganya, dimana Penggugat telah memilih meninggalkan kediaman bersama, sebab tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak ada pertengkaran dalam rumah



tangganya ; - - - - -

- - - - -

----- Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2011/PA Psd
sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19

Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan
kaidah hukum : *Bahwa bilamana perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam
pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta
tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para
pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon
perceraian dengan Tergugat haruslah
dikabulkan ; - - - - -*

- - - - -

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat
dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad
menghendaki untuk bercerai, tidak mau kembali rukun
membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa
rumah tangga seperti itu telah rapuh, mempertahankan
tidak berguna
lagi ; - - - - -

- - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga
suami-isteri tersebut yang tidak saling mempedulikan



Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso
akan hak dan kewajibannya sebagai

suami istri yang

baik, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang
digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan
dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita-
citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan

rahmah ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga, sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian
sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum

Islam ; - -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah
membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk
bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh Panitera berkewajiban untuk mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I L**

I - - - - -
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; - - - - -



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek ;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Poso
Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun
Dua Ribu Sebelas Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua**
Belas bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga**
Puluh Tiga Hijriah . Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, S.H.,**
M.H. selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA,**
S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada
hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai Panitera serta
Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

NIRWANA, S.HI.

Panitera

ttd

Drs. H.HAKIMUDDIN

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| Me t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 441.000,- |



(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. HAKI MUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Poso